



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Pembentukan UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten OKU Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Kabupaten adalah Unsur Pelaksana Urusan Pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksanaan Taknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Ogan KomeringUlu, sebagai berikut :

1. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Agung;
2. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kemalaraja;
3. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sukaraya;
4. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Karya Mukti;
5. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Batumarta II;
6. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Peninjauan;
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lubuk Batang;
8. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Lubuk Rukam;
9. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pengandonan;
10. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Pengaringan;
11. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Ulak Pandan;
12. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Mendingin;
13. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Penyandingan;
14. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Lengkayap;
15. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Sekarjaya;
16. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Muara Jaya;
17. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Tanjung Baru;
18. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kedaton.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan bekerja secara profesional di bidang kesehatan
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang kesehatan

BAB IV TUGAS

Pasal 4

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di bidang Kesehatan

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Tata Usaha dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VI KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Pengangkatan, pemberhentian jabatan dan pegawai UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- (2) Pengangkatan Jabatan dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan Bidang Urusan Pemerintah yang ditangani

Bagian Kedua Jabatan

Pasal 7

Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan sistem pengendalian internal dilingkungannya
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- (4) Kelompok UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi dibawahnya

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pada UPTD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 7 Maret 2022

Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal 7 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2022 NOMOR 6


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU



YUNIAR SYAFARINA,SH.,M.Si
PEMBINA TINGKAT I
196406161999032001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN
 KOMERING ULU
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
 TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU.

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN OGAN
 KOMERING ULU



Plh. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

EDWARD CANDRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KABUPATEN OKU

YUNIAR SYAFARINA, SH., M.Si
 PEMBINA TINGKAT I
 196406161999032001